



URGENSI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SIMTARU) SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA MAGELANG

Dona Ameyria G. P.¹, Laelabilkis²

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
e-mail: donaameyria@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dalam upaya mencapai salah satu tujuan penataan ruang, yaitu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Hasil audit Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2018 menunjukkan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Magelang berupa pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan terbangun. Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran tata ruang maka perlu penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang. Upaya untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah diinisiasi pada tahun 2016 melalui pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografis Kota Magelang pada laman <http://sig.magelangkota.go.id>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif untuk menggali urgensi sistem informasi tata ruang sebagai instrumen pengendalian ruang melalui variabel-variabel terpilih secara mendalam dan komprehensif. Variabel yang terpilih berdasarkan asas penyelenggaraan penataan ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai indikator penilaian dalam kajian ini adalah pada keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan (partisipasi), serta akuntabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang menjadi sarana fasilitasi hak akses informasi dan partisipasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik dan pelanggaran tata ruang. Fungsi penyebarluasan informasi dan pelayanan perizinan tata ruang yang ada dalam sistem merupakan wujud transparansi informasi dan proses pengendalian pemanfaatan ruang, yang dapat meminimalkan potensi penyimpangan prosedur maupun hasil pengendalian pemanfaatan ruang sehingga meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang.

Kata Kunci: *sistem informasi, tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas*

ABSTRACT

The success of controlling space use is an important part of efforts to make one of the objectives of spatial planning, namely to prevent negative impacts on the environment due to the use of space. The audit results of the Directorate General of Land Use and Land Ownership Control at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning in 2018 show spatial violations in the city of Magelang in the form of using river boundaries as the area being built. To reduce the occurrence of spatial violations, it is necessary to strengthen control of spatial use through the development of the Spatial Information System of the City of Magelang. Efforts to adopt the use of information and communication technology were initiated in 2016 through the limitations of the Spatial Information System, which is part of the city's geographic information system, page <http://sig.magelangkota.go.id>. This study uses a qualitative approach through descriptive methods to explore the urgency of spatial information systems as instruments of space control through certain variables in depth and comprehensively. The variable chosen based on the spatial planning principle based on Law Number 26 of 2007 concerning spatial planning as an indicator of evaluation in this study is openness, togetherness and partnership (participation), and accountability. The results of



the study indicate that the Magelang City Spatial Information System is a facility to facilitate the right to access information and participation in the community to reduce conflicts and spatial violations. The function of the dissemination of information and spatial licensing services that exist in the system is the real transparency of information and the process of controlling space use, which can reduce the potential for procedural irregularities and the results of controlling the use of space to increase accountability for spatial planning.

Keywords: *information systems, spatial planning, control of space use, openness, participation, accountability*

A. PENDAHULUAN

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan penataan ruang. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007, penataan ruang merupakan satu kesatuan sistem dari proses perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian ruang. Pentingnya pengendalian ruang dapat dilihat pada kasus banjir di Sulawesi Selatan, yang oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/ BPN disinyalir terjadi karena pelanggaran tata ruang di 3 (tiga) daerah. Pemanfaatan sempadan pantai, sungai, kawasan lindung, kawasan pertanian, dan kawasan ruang terbuka hijau sebagai area terbangun menyebabkan meningkatnya *run-off* sehingga air hujan melimpah ke permukiman (www.properti.kompas.com, diakses pada 29 Januari 2019). Terjadinya pelanggaran tata ruang tidak terlepas dari lemahnya kekuatan hukum yang mendukung penataan ruang dan pengelolaan wilayah, yang sangat berpengaruh pada implementasi produk pengendalian tata ruang (Budiharjo, 1997:28), sebagaimana juga yang terjadi di Kota Magelang. Hasil audit Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2018 menunjukkan pelanggaran pemanfaatan ruang juga di Kota Magelang, yaitu berupa pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan terbangun. Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran tata ruang maka perlu penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Keberhasilan pengendalian pemanfaatan ruang tidak terlepas dari perencanaan tata ruang, sebagaimana pendapat Catanese dan Snyder (1986) yang menyebutkan bahwa perencanaan sebagai kontrol atas tindakan di masa yang akan datang. Peran penting perencanaan sebagai instrumen pengendalian diperkuat oleh hasil kajian Iriani (2017) melalui penelitian yang dilakukan di Kota Bandung yang



menunjukkan fungsi rencana tata ruang sebagai alat pengatur (*regulatory planning*) dalam proses pembangunan kota, yang tertuang dalam rumusan-rumusan yang cenderung bersifat deterministik. Rumusan yang bersifat deterministik dalam pemanfaatan ruang, menurut Undang-Undang Penataan Ruang, tertuang dalam dokumen rencana rinci (utamanya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi), yang aplikasinya diwujudkan melalui mekanisme perizinan dan insentif disinsentif.

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi tantangan kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali Kota Magelang. Sebagai kota jasa yang terus berkembang, salah satunya karena keunggulan kompetitif letak geografis di pusat Pulau Jawa, tuntutan kebutuhan ruang Kota Magelang semakin besar seiring dengan beragamnya kegiatan dan meningkatnya konsentrasi penduduk. Draft Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 menunjukkan rencana penambahan luas kawasan perumahan (dari 831,85 Ha menjadi 877,50Ha) dan kawasan perdagangan jasa (dari 100,54 Ha menjadi 229,85 Ha) pada rencana pola ruang tahun 2031. Dengan luas wilayah hanya 1.854 Ha maka dinamika pembangunan bergerak cepat sehingga pemerintah harus antisipatif menghadapi aktivitas perubahan pemanfaatan ruang guna menjaga tertib tata ruang, terutama dalam proses perizinan maupun pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga terwujud tata ruang yang berkelanjutan.

Secara historis pengendalian ruang di Kota Magelang telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik secara substansi maupun teknologi. Pada kurun waktu 2008 hingga 2012, salah satu instrumen yang menjadi penyaring awal pemanfaatan ruang di Kota Magelang berupa ijin prinsip. Penetapan Perda RTRW Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 membawa perubahan instrumen pengendalian ruang berupa Peraturan Zonasi, Perizinan, Insentif Disinsentif, dan Sanksi. Upaya untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah diinisiasi pada tahun 2016 melalui pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang, yang merupakan bagian dari sistem informasi geografis kota pada laman <http://sig.magelangkota.go.id>.

Hingga tahun 2018 mekanisme perizinan pemanfaatan ruang masih berjalan secara manual, pengajuan SKRK secara daring belum dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga sistem informasi tata ruang baru berfungsi sebagai media

penyebarluasan informasi mengenai rencana tata ruang beserta ketentuan pemanfaatan ruang yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi kendala bagi pengendalian pemanfaatan ruang karena tidak tersedia informasi bangunan yang sudah memiliki izin pemanfaatan ruang dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, melalui pengajuan izin pemanfaatan ruang, tidak dapat dipantau secara *real-time*. Keterbatasan ini menjadi penghambat bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menyadari bahwa permasalahan tersebut di atas dapat menghambat upaya mewujudkan tertib tata ruang, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 melakukan pengembangan untuk penyempurnaan sistem informasi tata ruang Kota Magelang. Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang ini merupakan sistem geoportal yang berisi data geospasial beserta metadatanya (keterangan data) yang tersusun dalam bentuk katalog. Sistem ini berbasis Web GIS sehingga dapat diakses setiap saat selama terdapat koneksi internet. Alamat url untuk mengakses sistem ini adalah sigtataruang.magelangkota.go.id. Apabila isi Web GIS berhasil dibuka maka halaman awal dari sistem ini akan muncul seperti Gambar 1.




Gambar 1. Halaman Utama

Sistem terbagi atas beberapa menu utama, yaitu *Home/ Beranda*, *RTRW*, *IMB SKRK* dan *Statistik IMB*. Di samping itu, terdapat *Tool "Search"* (pencarian)


dan *Login* (masuk) serta di bagian bawah terdapat beberapa ikon yang mewakili menu Tata Ruang, IMB dan SKRK. Data yang disimpan dalam sistem ini dikelompokkan dalam *Layer*, Peta dan Dokumen. Pada menu utama atau *Home/Beranda* ditampilkan daftar menu dan informasi yang dimiliki oleh sistem.

Setelah menu *home* terdapat menu “RTRW” yang merupakan salah satu menu utama yang memuat data tata ruang khususnya pola ruang, ketinggian maksimal bangunan dan koefisien dasar bangunan dan beberapa data administrasi yang ada. Pada menu “RTRW” terdapat menu yang paling awal di sebelah kanan berupa tampilan dasar berupa Citra Satelit, *Google Satelite*, *Google Hybrid*, *Google Streets*, *Google Train* dan *Open Street Map* yang dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. *Layer* pilihan *Backgroud* Citra Satelit


Setelah referensi Peta Dasar ditampilkan di *layer*, selanjutnya ditampilkan *layer* referensi Tata Ruang. Referensi Tata Ruang terdiri 3 (tiga) *layer*, yaitu Ketinggian Maksimum Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, dan Pola Ruang. Apabila *layer* Ketinggian Maksimum Bangunan dipilih maka akan muncul *layer* seperti Gambar 3. Bila *layer* Koefisien Dasar Bangunan dipilih maka akan muncul *layer* seperti Gambar 4, dan jika *layer* Pola Ruang dipilih maka muncul *layer* seperti Gambar 5.



Gambar 3. Layer Ketinggian Maksimum Bangunan



Gambar 4. Layer Koefisien Dasar Bangunan



Gambar 5. Layer Pola Ruang

Selain memuat informasi rencana pola ruang beserta ketentuan pemanfaatan ruang, sistem ini juga memuat informasi persil lahan yang sudah memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan lokasi bangunan yang sudah memiliki IMB (Bangunan ber IMB, Tidak ber IMB dan Bangunan IMB Baru). Gambar 6 menunjukkan layer Bangunan Gedung Ber IMB Kota Magelang. Menu ini tersambung dengan menu pengajuan SKRK dimana masyarakat dapat mengisi formulir yang secara otomatis telah dilengkapi dengan keterangan rencana tata ruang dan ketentuan pemanfaatan untuk persil lahan yang dipilih pada peta, yang akan dimintakan SKRK.



Gambar 6. Layer Bangunan Gedung Ber-IMB Kota Magelang



Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang sejalan dengan pembinaan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Sistem informasi dan komunikasi dibangun dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang, sistem tersebut paling sedikit harus memuat informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ ketentuan peraturan zonasi, arahan/ ketentuan perizinan, arahan/ ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: bagaimana urgensi implementasi sistem informasi penataan ruang sebagai instrumen pendukung pengendalian ruang di Kota Magelang?

B. METODE

Kajian dalam tulisan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi (berdasar beberapa kriteria tertentu). Dalam penelitian kualitatif, analisa lebih ditekankan pada upaya mencari makna dibalik frekuensi dan variansi untuk mengungkapkan hal-hal terkait proses bukan produk (Yunus, 2010:341). Analisis deskriptif kualitatif dipilih untuk menggali urgensitas sistem informasi tata ruang sebagai instrumen pengendalian ruang melalui variabel-variabel terpilih secara mendalam dan komprehensif. Variabel yang terpilih berdasarkan asas penyelenggaraan penataan ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai kriteria evaluasi terkait urgensi Sistem Informasi Tata Ruang dalam kajian ini adalah pada (1) keterbukaan, (2) partisipasi (kebersamaan dan kemitraan), serta akuntabilitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Kriteria Evaluasi 1: Sistem Informasi Tata Ruang Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Implementasi sistem informasi dalam penataan ruang sejatinya menjadi bentuk upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan amanat



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang memungkinkan agar informasi penataan ruang, yang merupakan bagian dari informasi publik tidak dikecualikan (berhak diketahui oleh setiap orang) dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel.

Menurut konteks perencanaan spasial, Djunaedi (2015:103) mengungkapkan bahwa data dan informasi yang menjadi dasar pertimbangan rencana serta usulan pengembangan, alternatif rencana, rencana dan kebijakan yang dihasilkan berhak diakses oleh seluruh warga masyarakat. Keterbukaan akan informasi ini akan memberikan pertimbangan terkait hak warga terutama dalam kepemilikan lahan yang bersinggungan secara langsung dengan arahan pola ruang kawasan yang direkomendasikan.

Semangat keterbukaan juga diusung oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), di mana penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Keterbukaan informasi ini dimaksudkan untuk mendorong adanya transparansi pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau sebagai instrumen pendukung pengendalian pemanfaatan ruang.

Keterbukaan informasi menjadi penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya terkait hak masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek penataan ruang namun juga untuk mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Laporan Yayasan TIFA, YLBHI, dan LBH Semarang tahun 2015 menyatakan bahwa pada periode tahun 2011-2013 terdapat 18 konflik tata ruang yang diadvokasi menggunakan strategi akses informasi. Beberapa contoh keberhasilan penyelesaian konflik menggunakan jaminan hak akses informasi (dan partisipasi) adalah konflik antara komunitas di Pati melawan rencana pendirian pabrik semen oleh PT Semen Gresik, konflik pengusuran PKL Jalan Pahlawan Kota Semarang, dan penolakan



warga terhadap rencana pembangunan menara tower BTS di Jalan Cempedak Selatan Kota Semarang.

Pembangunan sistem informasi tata ruang Kota Magelang menjadi solusi untuk optimalisasi dan efisiensi pelayanan pemberian informasi terkait Penataan Ruang, selain melalui kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Untuk itu, sistem informasi tata ruang Kota Magelang sudah memuat substansi penting dalam pengendalian ruang berupa rencana pola ruang beserta ketentuan pemanfaatan ruang yaitu ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Sistem ini juga dilengkapi fasilitas pengajuan Surat Keterangan Rencana Kota secara daring (*online*) yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan ijin pemanfaatan ruang seperti misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi ini sudah sesuai dengan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Arahan ketentuan peraturan zonasi yang tertuang dalam sistem informasi di Kota Magelang sudah memuat *zoning map* yang merupakan peta pola ruang dengan kedalaman 1:5.000 setara dengan peta pola ruang rencana rinci. Penerapan *zoning regulation* ini sekaligus juga membuktikan pendapat-pendapat ahli tentang fungsi rencana tata ruang sebagai alat pengatur (*regulatory planning*). Muatan pengendalian ruang lainnya juga sudah dituangkan secara jelas melalui sistem informasi tata ruang di Kota Magelang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi, terutama dalam hal perizinan, akan meminimalkan malproses layanan masyarakat karena sudah dibekali dengan informasi yang jelas dan pasti.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi tata ruang sangat penting dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Magelang. Tuntutan masyarakat akan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara mudah dan murah dapat diakomodasikan melalui pengembangan sistem informasi ini. Sistem informasi yang sudah didukung data geospasial semakin memudahkan penyampaian data peta yang menjadi pilar informasi tata ruang utama.



C.2 Kriteria Evaluasi 2: Partisipasi Masyarakat melalui Sistem Informasi Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang menyatakan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara mendorong:

- (1) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- (2) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- (3) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- (4) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Secara praktis implementasi sistem informasi penataan ruang di Kota Magelang memiliki peran strategis meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sistem informasi menjadi sarana penyebarluasan rencana tata ruang yang sudah disusun. Masyarakat yang *well-informed* mengenai tata ruang diharapkan memiliki kesadaran untuk berperan dalam upaya perwujudan tertib tata ruang, atau dengan kata lain sistem informasi dapat mendorong tumbuhnya kontrol sosial dalam penataan ruang, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam implementasi rencana tata ruang. Bagi masyarakat, peran serta mereka juga meningkatkan jaminan bahwa kebutuhan mereka diakomodasikan dalam kebijakan. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik dalam implementasi rencana.

Aplikasi sistem informasi tata ruang di Kota Magelang membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengendalian ruang. Informasi mengenai pemanfaatan ruang yang diijinkan pada lokasi sesuai persil kepemilikan dapat langsung diakses oleh masyarakat. Informasi ini dapat dimanfaatkan masyarakat dalam pengajuan Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya digunakan



untuk perizinan lainnya dan juga melakukan pemantauan serta pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang di lingkungannya. Partisipasi masyarakat ini memang belum sepenuhnya mencapai level 8 pada tangga partisipasi Arnstain yang merupakan derajat tertinggi partisipasi ditunjukkan dengan *citizen control*. Konsultasi yang mengarah pada kemitraan dengan masyarakat dalam pengendalian ruang menjadi indikator terjadinya pembagian “kekuasaan” pengendalian ruang yang sebelumnya dipegang Pemerintah Kota Magelang kepada masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Arnstain (dalam Kristianto, 2011) yang menyebutkan bahwa tangga-tangga terakhir partisipasi menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sesungguhnya.

Kondisi di atas tentunya jauh berbeda dengan sebelum sistem informasi tata ruang digunakan. Kanal partisipasi masyarakat dalam pengendalian ruang masih sangat terbatas. Prinsip partisipasi sebaiknya dilakukan dalam perencanaan spasial agar masyarakat memiliki “rasa memiliki” kotanya sebagaimana pendapat Djunaedi (2015:103). Pemantauan dan pengawasan ruang oleh masyarakat tidak bisa dilakukan secara langsung karena informasi mengenai arahan penggunaan ruang harus didapatkan dengan cara manual. Perbandingan kondisi ini membuktikan bahwa sistem informasi tata ruang di Kota Magelang dapat memudahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian ruang.

C.3 Kriteria Evaluasi 3: Sistem Informasi Tata Ruang Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Asas akuntabilitas dalam penataan ruang berarti proses penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang menjadi alat dalam upaya mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang akuntabel melalui transparansi informasi maupun proses perizinan pemanfaatan ruang. Sistem ini memberikan akses seluas-luasnya kepada semua komponen masyarakat untuk mendapatkan informasi rencana tata ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang sekaligus fasilitas pengajuan



Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) pada persil lahan tertentu secara daring, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Informasi yang dibagikan kepada publik secara terbuka memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kesesuaian antara rencana tata ruang dengan implementasi (pemanfaatan ruang). Secara tidak langsung hal ini sekaligus menjadi mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks transparansi perizinan, pengajuan SKRK secara daring melalui sistem informasi juga merupakan sarana peningkatan akuntabilitas pengendalian pemanfaatan ruang. Secara proses, pengajuan izin melalui sistem informasi memotong rantai birokrasi sehingga meminimalkan potensi penyimpangan prosedur perizinan.

Secara substansi, sistem informasi tata ruang juga meminimalkan potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam proses transfer informasi ketentuan penggunaan ruang yang tercantum dalam SKRK karena sistem secara otomatis mentransfer informasi keruangan ke dalam dokumen sesuai dengan *input* informasi yang diterima sistem tersebut. Dengan demikian Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Magelang dalam pengendalian pemanfaatan ruang karena izin yang dikeluarkan konsisten dengan rencana tata ruang yang berlaku. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Hellstorm, 2008).

C4. Rangkuman Hasil Evaluasi dan Pembahasan: Urgensi SIMTARU dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Magelang

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirangkum hasil evaluasi terkait urgensi Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang sebagai instrumen pendukung pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Evaluasi dan Pembahasan Urgensi Sistem Informasi Tata Ruang



Kriteria Urgensi	Pembahasan Kasus Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang
Kriteria Evaluasi 1: Keterbukaan Informasi Publik) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)) Sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai badan publik untuk mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah)) Untuk memberikan hak akses informasi kepada masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya konflik dan pelanggaran tata ruang
Kriteria Evaluasi 2: Partisipasi Masyarakat	Sebagai sarana pelibatan/partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang.
Kriteria Evaluasi 3: Akuntabilitas	Fungsi penyebarluasan informasi dan pelayanan perizinan tata ruang yang ada dalam sistem merupakan wujud transparansi informasi dan proses pengendalian pemanfaatan ruang, yang dapat meminimalkan potensi penyimpangan prosedur maupun hasil pengendalian pemanfaatan ruang sehingga meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang

Sumber: Hasil Analisis, 2019

D. SIMPULAN DAN SARAN

Inovasi penerapan sistem informasi tata ruang di Kota Magelang terbukti sangat penting peranannya dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Sistem informasi tata ruang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat akan informasi secara mudah, murah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga memiliki kesempatan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih luas. Keterlibatan warga masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pengawasan ruang baik melalui mekanisme penyampaian informasi dugaan pelanggaran tata ruang maupun keberataan atas keputusan pemanfaatan ruang dapat difasilitasi secara terbuka melalui sistem informasi ini. Sistem informasi ini juga menjamin akuntabilitas pengendalian ruang di Kota Magelang karena setiap pihak yang terlibat dapat melakukan pengawasan. Potensi



penyimpangan dapat diminimalkan sehingga penyelenggaraan pengendalian ruang di Kota Magelang lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum.

Pentingnya sistem informasi tata ruang dalam pengendalian ruang di Kota Magelang menuntut adanya perbaikan ke depan. Rekomendasi utama sebagai upaya perbaikan sistem informasi tata ruang ini adalah integrasi sistem informasi dengan sistem pelayanan perizinan pemanfaatan ruang secara daring (*online*). Integrasi ini akan memberikan lompatan besar dalam layanan publik perizinan yang dapat meminimalkan potensi praktik penyimpangan dan kesalahan administrasi maupun prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Catanese, A. J. dan Snyder, J. C., 1986, *Introduction to Urban Planning*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Djunaedi, Achmad, 2015, *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kristianto, Erwin Dwi, 2011, *Konsep dan Panduan: Akses Informasi Dalam Penataan Ruang*, Semarang: penerbit tidak diketahui.
- Iriani, Lia Yulia, 2017, "Legal Asek Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bandung", *Jurnal Permukiman* Vol. 8, No. 3, hal. 120 – 127.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yunus, Hadi Sabari, 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bencana Banjir di Sulsel disebut Akibat Penyalahgunaan Tata Ruang*, <http://www.properti.kompas.com>, Diakses tanggal 29 Januari 2019.



Laporan Tahunan Yayasan Tifa, *Mendorong Hak Akses Informasi, Hak Partisipasi dan Hak Akses Terhadap Keadilan dalam Penataan Ruang di Jawa Tengah, 2016*